



LAPORAN
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2021

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkaran Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan melekat.
7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1998 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Bindalmin dan Pengendalian Perkara Peradilan Agama.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan pengawasan.
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/1433/PS.01/SK/2/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang

Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, susunan Tim Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada semester I Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO.	N A M A	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	Drs. SANTOSO, M.H. NIP. 196904021993031002	Ketua	Pembina
2	Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H. NIP. 19711002.199603.1.001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas
3	Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. NIP. 19600605.198703.1.003	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik
4	Drs. ABD. ROUF, M.H. NIP. 19660925.199403.1.005		
5	Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. NIP. 19641007.199003.2.001		
6	Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H. NIP. 19620612.199103.1.008		
7	Drs. H. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum. NIP. 19640401.199203.1.004	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP,
8	Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. NIP. 19650315.199303.1.004		
9	H.MUBAHI, S.H.		

10	NIP. 19570815.197903.1.001 H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.E.S NIP. 195707051982031007		SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Te knologi Informasi dan Pelaporan)
11	Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H. NIP. 19571128.198401.2.001		
12	Drs. H. HASIM, M.H. NIP. 19630509.199303.1.004	Hakim	Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)
13	Drs. H. ALI SIRWAN, M.H NIP. 19640602.199203.1.002		
14	SUTAJI, S.H., M.H. NIP. 19680809.199203.1.003		
15	Dra. BURNALIS, M.A NIP. 19620706.198203.2.002		
16	Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S NIP. 196308031991031003	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan)
17	Drs. MAKMUR, M.H. 19621231.199103.1.046		
18	Drs. ABD. RAZAK PAYAPO NIP. 196310121993031005		

19	Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H. NIP. 19640911.199203.1.008	Hakim	Bidang Administrasi Perkara (Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)
20	Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum NIP. 19670105.199203.1.005		
21	Dra. Hj. SAWALANG, M.H. NIP. 19591231.199403.2.009		
22	Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES. NIP. 19680301.199403.2.005		
23	Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. NIP. 19700407.199403.2.002	Hakim	Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan Pemberkasan)
24	Dra. ISTIANI FARDA NIP. 19690414.199403.2.004		
25	Drs. H. MUH. KASYIM, M.H. NIP. 19601231.199403.1.027		
26	Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H. NIP. 19650715.199403.1.003		

Adapun Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada semester I tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

C. TUJUAN PENGAWASAN

Tujuan dari Pengawasan ini adalah untuk membentuk pandangan dan pola kerja yang sama (***unified legal opinion and unified legal framework***) sehingga tercipta pola standart (***legal standart***) yang sama bagi seluruh aparat / jajaran Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokoknya.

D. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan pada semester I dimulai tanggal 01 Mei s/d 28 Mei 2021 dan dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kemudian hasil pengawasan tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Koordinator Hakim Pengawas Bidang pada tanggal 31 Mei 2021.

II. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A. BIDANG KESEKRETARIATAN

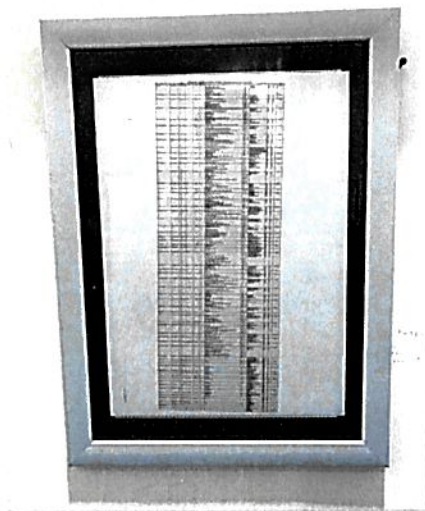
- Bidang Administrasi Umum (Kepengawasaan, Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP, SIMPEG, KOMDANAS, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)

NO	TEMUAN	TINDAK LANJUT PERBAIKAN	TARGET PENYELESAIAN	STATUS
1	Tidak ada papan DUK (Daftar Urut Kepangkatan yang ditempel di dinding)	Papan DUK (Daftar Urut Kepangkatan) sudah dibuat dan sudah dicetak	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti
2	Tidak ada papan Bezetting Pegawai yang ditempel di dinding	Papan Bezetting sudah dibuat dan sudah dicetak	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti
3	Papan Daftar Statistik Pegawai sudah ada, tetapi belum di update, terakhir di update per-April 2020	Papan Daftar Statistik Pegawai sudah di update per- April 2021 dan sudah dicetak	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti
4	Tidak diketemukan Buku Induk Pegawai (temuan Hawasbid Semester I Tahun 2020) yang belum ditindaklanjuti	Buku Induk Pegawai masih dalam proses pencetakan	07 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti

- Bidang Administrasi Umum dan Keuangan DIPA

NO	TEMUAN	TINDAK LANJUT PERBAIKAN	TARGET PENYELESAIAN	STATUS
1	Dipa 0 4 TA 2021sejumlah Rp.165.800.000,- Diantaranya untuk : Pembebasan biaya perkara sebanyak 60 org/pkr, sejumlah Rp. 24.000.000,-	Telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi tentang pembuatan SK Panjar Biaya Perkara Prodeo yang dibayarkan dari DIPA	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti
2	Diruang hakim dindingnya banyak yang terkelupas dan pengharum ruangannya habis	Telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti
3	Diruang sidang II dindingnya juga sudah banyak warna wallpaper nya terhapus	Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti

- EVIDEN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BIDANG KESEKRETARIATAN



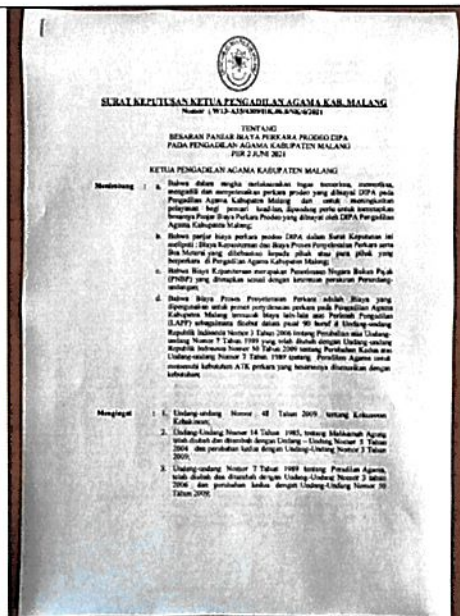
Papan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Th. 2021



Papan Bezetting Tahun 2021



Papan Daftar Statistik Pegawai Update per April 2021



SK Panjar Biaya Perkara Prodeo



Dinding ruang hakim sebelum diperbaiki (foto kiri) dan setelah diperbaiki (foto kanan)



Dinding ruang sidang II sebelum diperbaiki (foto kiri) dan setelah diperbaiki (foto kanan)

B. BIDANG KEPANITERAAN

NO	KONDISI	TINDAK LANJUT PERBAIKAN	TARGET PENYELESAIAN	STATUS
1	Untuk perkara e court, sering ditemukan panjar biaya perkara sudah habis pada sidang pertama, sehingga untuk melanjutkan sidang selanjutnya Penggugat/Pemohon harus menambah panjar biaya perkara terlebih dahulu.	Karena panjar biaya perkara E-Court ditentukan oleh aplikasi dari Mahkamah Agung, dan aplikasi tersebut otomatis menentukan biaya panjar perkara sesuai dengan wilayah dari Penggugat/Pemohon dan Termohon/Tergugat. Pada prakteknya, perkara yang sering dikenakan tambahan biaya adalah perkara Ghoib baik Cerai Gugat maupun cerai talak, dan perkara cerai talak. Panjar biaya e-court hanya menghitung antara lain : Pendafataran, Biaya proses, PNBP Pendafataran Kuasa, PNBP Panggilan, Panggilan (cukup untuk 2x apabila wilayah kabupaten amalang),	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti

		redaksi dan materai Dari rincian diatas terlihat bahwa biaya untuk Pemberitahuan serta PNPB Pemberitahuan untuk perkara ghoib belum terhitung, dan untuk perkara cerai talak belum terhitung biaya pemanggilan Pemohon dan Termohon untuk sidang Ikrar Talak. Sehingga, pihak pengelola keuangan memberikan SKUM untuk tambahan biaya panjar perkara pada sidang perkara dengan memperhitungkan perkiraan biaya-biaya yang akan dikeluarkan hingga perkara tersebut selesai		
2	Pembuatan Akta Cerai Limit waktu antara putusan, Berkekuatan Hukum Tetap	Petugas telah mempunyai buku control secara elektronik, dan pada bulan Mei 2021 Petugas sudah	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti

	(BHT) dan dikeluarkan Akta Cerai tidak sesuai aturan yang ada, sebagai contoh Laporan bulan Maret 2021, perkara Nomor 0316/Pdt.G/2021/Pak Kab. Mlg. - Putus tanggal 28-01-2021; - BHT tanggal 18 -02-2021; - Akta Cerai tanggal 01-03-2021; dan Perka Nomor : 6432/Pdt.G/2020/PA.Kab. Mlg - Putus tanggal 07-12-2020; - BHT tanggal 29-12-2020; Akta Cerai 01-03-2021;	memakai aplikasi SIMONA (system Monitoring Akta cerai) sehingga mulai bulan Mei 2021 Akta Cerai terbit tidak lebih dari 7 hari setelah tanggal BHT kara Nomor: 2581/Pdt.G/2021/PA Kab. Mlg - Putus tanggal 3-05-2021; - PBT tanggal 7 Mei 2021 - BHT tanggal 24-05-2021 - Akta Cerai terbit 25-5-2021 (Satu hari setelah BHT) 2582/Pdt.G/2021/PA Kab. Mlg - Putus tanggal 4-05-2021; - PBT tanggal 7 Mei 2021 - BHT tanggal 24-05-2021 - Akta Cerai 25-5-2021 Foto terlampir:		
3	Tabayun Panggilan tabayun sudah dilaksanakan, namun tidak sesuai dengan perintah Majelis: Sebagai contoh, perkara	Sudah ditindak lanjuti, Panitera telah melakukan pembinaan terhadap Panitera Pengganti dan Petugas Tabayun untuk	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti

	Nomor 2603/Pdt.G/2021/PA.Kab. Mlg. Tabayun ke Kota Batam - Perintah Majelis Hakim untuk pemanggilan Tergugat pada alamat baru tanggal tanggal 04 Mei 2021, untuk 25 Mei 2021; Sidang tidak dapat dilaksanakan karena meskipun alamat Tergugat sudah tepat tetapi Pengantar tabayun dari Pengadilan Agama Kab. Malang masih tetap ke PA Tanjung Pinang tidak ke PA Kota Batam, sehingga panggilan dikembalikan oleh PA Tanjung Pinang, karena bukan wilayah hukum PA tersebut;	mengantisipasi hal tersebut. Foto terlampir:		
4	Kearsipan perkara; Perkara yang telah dilaporkan sudah minutas, namun berkas perkara tersebut tidak segera dilengkapi untuk kemudian diserahkan kepada	Sudah dilakukan pembinaan oleh Panitera kepada Panitera Pengganti dan Petugas minutas.	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti

	petugas kearsipan. Contoh perkara: Nomor : 1902/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. Putus : tanggal 07 April 2021. Minutasi : tanggal 07 April 2021. Diterima petugas kearsipan perkara tanggal 10 Mei 2021 Sehingga limit waktu antara minutasi perkara sampai perkara tersebut diserahkan kepada Petugas kearsipan adalah 1 bulan 3 hari; (keadaan laporan perkara bulanan. Untuk bulan April 2021).			
5	Ada perkara Verzet yang tidak dimasukkan dokumennya kedalam SIPP oleh Panitera Pengganti, sehingga petugas regester sulit untuk menginput datanya, seperti contoh perkara 445/pdt.G/2020	Sudah ditindak lanjuti, Perkara Verzet telah diisi oleh Panitera Pengganti di Portal Verzet	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti
6	Berkas perkara Cerai Gugat nomor: 2251/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	Sudah ditindaklanjuti, Panitera telah melakukan sosialisasi	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti

	yang diterima pada tanggal 01 April 2021, masih dalam proses persidangan dan sampai pada sidang V dengan tahap Replik, ditemukan hal-hal sebagai berikut: 1. Instrumen tidak ditanda tangani KM. 2. Relass panggilan Tergugat tertanggal 09 April 2021 untuk sidang tanggal 14 April 2021 dan relass tanggal 20 April 2021 untuk sidang tanggal 28 April 2021 masih foto kopy padahal bukan tabayun. Berkas perkara Cerai Talak nomor: 1770/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang diterima pada tanggal 16 Maret 2021 dan telah diputus Verstek pada tanggal 08 April 2021, ditemukan hal-hal sebagai berikut: Relass panggilan T tertanggal 22 Maret 2021 untuk sidang tanggal 25 Maret 2021 dan 26 Maret 2021 untuk sidang tanggal 01 April 2021 masih dalam	kepada seluruh Panitera Pengganti. 1. Instumen sudah ditanda tangani Ketua Majelis. 2. Panggilan tersebut adalah panggilan tabayun sehingga menunggu panggilan asli yang dikirim dari Pengadilan Asal.	
--	---	--	--

	bentuk foto kopi; Berkas perkara Cerai Gugat nomor: 374/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang diterima pada tanggal 14 Januari 2021 (perkara ghaib (masih dalam proses persidangan, ditunda untuk memanggil P dan T/ untuk sidang II ditemukan hal-hal sebagai berikut: 1. Relass panggilan T untuk panggilan I dan II tidak di isi tanggal penyarannya. 2. Belum ada Berita Acara Sidang I. Berkas perkara Wali Adhol nomor: 521/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg yang diterima pada tanggal 16 Maret 2021 dan telah diputus pada tanggal 15 April 2021, tidak ada temuan.				
7	Posbakum	Panitera bersama para Panitera Muda Permohonan telah melakukan bimbingan tentang tata cara dan teknis membuat gugatan petugas Pos Bakum : Hampir semua Kuasa Hukum	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti	
8	Penerimaan dan Pembayaran		04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti	

	panjar biaya perkara	sudah mendaftar perkaranya melalui pendaftaran E_Court kita tahun 2021		
9	Buku bantu jurnal keuangan perkara, buku bantu konsinyasi, buku bantu HHKL, buku bantu Eksekusi, buku bantu materai dan redaksi, buku bantu keuangan banding, mulai bulan April sd Juni 2021 belum ada.	Sudah ditindak lanjuti.	04 Juni 2021	Sudah ditindaklanjuti

e - Court
The Electronic Court System

**Pengadilan Agama
Kabupaten Malang
(Administrasi)**

- Dashboard
- Pendaftaran Perkara
- Pendaftaran Upaya Hukum
- Konfigurasi Aplikasi**
- Konfigurasi
 - Pengguna
 - Jenis Biaya
 - Gugatan
 - Gugatan Sederhana
 - Permohonan
 - Hari Libur
 - Resepat Pengguna
 - Radius Biaya Panggilan
- Pengguna Lain

 PDF
 Print

 Logout

 Pengguna: **Administrator**

Penting :

1. Melakukan update data Biaya sesuai data berikut
2. Memasukkan untuk Penggugat (P) dan T, sudah tertera di bagian TUGAS KAWAL TINGGI dengan data sebagai berikut mengisi dengan sendiri
3. Attribut Jumlah Biaya pada Panggilan: 100 (untuk Panggilan Sidang) dan 100 (untuk Panggilan Mediasi) sesuai data berikut
4. Untuk Pihak Reaksi Pertama **Jumlah dikalikan 200**, sebab kode bukan bagian dari penitah untuk mengindikasi bahwa Pihak Reaksi Pertama karena akan dikalikan sesuai jumlah terdapat yang belum dikalikan untuk penitah
5. Untuk Panggilan Penggugat (P) dan (T) sudah tertera dengan formula 4P dan 2T dengan penjabaran 4P (2 Panggilan Sidang: 1 Panggilan Mediasi dan 1 Pembertantuan Putusan); dan 2T (2 Panggilan Sidang: 1 Panggilan Mediasi dan 1 Pembertantuan Putusan)
Sehingga untuk pengisian kolom Dikawatikan → Panggilan Penggugat diisi 4; dan Panggilan Terdapat diisi 5
6. **Komponen Panjar Penggandaan Berkas Kode Perkataan diisi 10 (sepuluh) dan Jumlah Biaya diisi dengan besar nilai Rupiah Penggandaan (Ratogang)**
- Besar Biaya Penggandaan = Jumlah Lembar x Jumlah Biaya per lembar x Jumlah Terdapat
- Jumlah lembar dituang otomatis oleh sistem dari jumlah halaman Dokumen Gugatan/Permohonan yang diupload oleh Pengguna Terdapat
7. **Komponen Panjar untuk Pihak yang tidak diketahui alamatnya Kode Perkataan diisi dengan angka 200**
 Untuk Pihak yang tidak terdapat dan diketahui alamatnya dapat diuang dengan memasukkan komponen Panjar dengan Kode Perkataan 200, sebab akan menguang otomatis berdasarkan jumlah kode dan biaya Panggilan untuk pihak yang tidak diketahui alamatnya

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor: 2581/Pdt.G/2021/PA Kab.Mg

Pada hari ini, 3 Mei 2021 tanggal 04 Mei 2021 saya KHUSNUL AINI, S.H., M.H., Jurieta Pengadilan Agama Kabupaten Malang, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut telah memberitahukan kepada:

TIKRAM SETIAWAN bin SUNARTO, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan . tempat kelahiran di RT 25 RW 05 Desa Sumberkerto Kecamatan Paksi Kabupaten Malang (dumahi kakaknya TEKRAM JAUHARI atau P. IKROY), sebagai "Tergugat"

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 04 Mei 2021 Nomor: 2581/Pdt.G/2021/PA Kab.Mg dalam perkara antara:

ERNA YULIASTUTIK binti MUJI sebagai Penggugat,
melawan
TIKRAM SETIAWAN bin SUNARTO sebagai Tergugat;
yang artinya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sedang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan seketak;
3. Menyatakan tidak satu pun gugra Tergugat (TIKRAM SETIAWAN bin SUNARTO) terhadap Penggugat (ERNA YULIASTUTIK binti MUJI);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan di sana ..

Tidak Bertanya Dengan Terangkat Peradilan PA Kab.Mg Kabupaten Malang
Pengadilan PA Kab.Mg Kabupaten Malang
Pengadilan PA Kab.Mg Kabupaten Malang

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya.

Juri Sita Penggati

KHUSNUL AINI, S.H., M.H.

AKTA CERAI

Nomor 2577/AC/2021/PA Kab.Mg

Penitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A menerangkan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 25 Mei 2021 M. bertempat dengan tanggal 13 Syawal 1442 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A Nomor 2581/Pdt.G/2021/PA Kab.Mg tanggal 4 Mei 2021 M. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

ERNA YULIASTUTIK binti MUJI, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, Tempat tinggal di RT 08 RW 02 Desa Sumberbening Kecamatan Bantur Kabupaten Malang

dengan

TIKRAM SETIAWAN bin SUNARTO, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tende Bekerja, Tempat tinggal di RT 25 RW 05 Desa Sumberkerto Kecamatan Paksi Kabupaten Malang

Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke: 1 (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhu
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ---
- Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tanggal 20 Agustus 2007 Nomor 508/52/VIII/2007

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Drs. H. BADAWI ASYHARI, S.H., M.H., Penitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A.

BADAWI ASYHARI, S.H., M.H.

Penerbitan Akta Cerai Tepat Waktu



Pembinaan terhadap petugas tabayun



Sosialisasi terhadap panitera pengganti



Pembinaan terhadap Petugas Posbakum

Demikian Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang Semester I tahun 2021.

Kepanjen, 04 Juni 2021

Wakil Ketua



Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 19711002.199603.1.001